



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris, dan Perwalian yang diajukan oleh:

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Garut, 26 Januari 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxx Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Telp: xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bernama :

- 1.1. xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2010, umur 13 Tahun;
- 1.2. xxxx, NIK xxxx, lahir di Tangerang, 15 Maret 2013, umur 11 tahun;

xxxx, NIK: xxxx Lahir di Kebumen, 14 Desember 1954, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

xxxx, NIK: xxxx, Lahir di Tuban, 10 Oktober 1958, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penisunan, Tempat tinggal di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti, di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat Permohonannya para Pemohon pada tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng tanggal 20 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian dari almarhumah xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 20 Maret 2024, selanjutnya disebut "**Pewaris**";
2. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
 - 2.1 xxxx (ayah) yang masih hidup sampai saat ini;
 - 2.2 xxxx (ibu) yang masih hidup sampai saat ini;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx pada tanggal 22 Maret 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/29/III/2008 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Maret 2008;
4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan xxxx tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2010, umur 13 Tahun;
 - 4.2 xxxx, NIK xxxx, lahir di Tangerang, 15 Maret 2013, umur 11 tahun;
5. Bahwa berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka, dengan meninggalnya xxxx yang menjadi ahli warisnya adalah: seorang suami dan 2 (dua) orang anak kandung,

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama:

- 5.1. xxxx (suami/Pemohon I);
 - 5.2. xxxx, (Anak laki-laki Kandung);
 - 5.3. xxxx (Anak laki-laki Kandung);
 - 5.4. xxxx (Ayah Kandung/ Pemohon II);
 - 5.5. xxxx (Ibu Kandung/ Pemohon III)
6. Bahwa dua orang anak kandung yang bernama xxxx dan xxxx masih di bawah umur dan belum cakap secara hukum, maka Pemohon I (xxxx) memohon untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung di bawah umur yang bernama: xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2010, umur 13 Tahun dan xxxx, NIK xxxx, lahir di Tangerang, 15 Maret 2013, umur 11 tahun agar dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama dua orang anak di bawah umur tersebut di atas dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar pengadilan;
7. Bahwa penetapan ahli waris dan perwalian ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan (*tirkah*) milik Pewaris (xxxx), termasuk dan tidak terbatas, yang salah satu di antaranya untuk mencairkan Asuransi Jiwa di Jiwasraya, atas nama xxxx milik Pewaris;
8. Bahwa sejak meninggalnya xxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri **Para Pemohon** tersebut di atas;
9. Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara syariat Islam serta semasa hidupnya tidak pernah memberikan wasiat kepada siapapun;
10. Bahwa atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini **Para Pemohon** akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (xxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (xxxx) yaitu: seorang suami, 2 (dua) orang anak kandung, seorang ayah kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama:
 - 1.3. xxxx (suami/Pemohon I);
 - 1.4. xxxx, (Anak laki-laki Kandung);
 - 1.5. xxxx (Anak laki-laki Kandung);
 - 1.6. xxxx (Ayah Kandung/ Pemohon II);
 - 1.7. xxxx (Ibu Kandung/ Pemohon III)
2. Menetapkan Pemohon I (xxxx) sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur bernama: xxxx, NIK xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 13 September 2010, umur 13 Tahun dan xxxx, NIK xxxx lahir di Tangerang, 15 Maret 2013, umur 11 tahun untuk dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon yang dipanggil kepersidangan telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan yang telah

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan menambah permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Penetapan waris ini untuk pencairan Asuransi Jiwasraya dan Pencairan serta penutupan tabungan di BNI atas nama xxxx, dan untuk mengurus administrasi yang berhubungan dengan peninggalan xxxx;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tertanggal 24 Maret 2008, atas nama Pemohon I dengan Indah Windiarti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx, tanggal 03-01-2022, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Jakarta, tanggal 21 April 1980, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 20 Maret 2024, atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris nama Pemohon I, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama xxxx, tanggal 04 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, atas nama xxxxi, tanggal 08 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11;
11. Fotokopi buku Tabungan Bank BCA dengan Rekening 7130448806, atas nama Sumantri, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxx, saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi xxxx Pemohon I;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 sebagai suami dari xxxx, sedangkan Pemohon II, dan Pemohon III, adalah orang tua kandung dari xxxx (pewaris);
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris bernama xxxx, istri dari Pemohon I (xxxx);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan xxxx dikaruniai anak dua (2) orang yaitu xxxx, dan xxxx;
- Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah xxxx, yang bernama xxxx dan xxxx keduanya masih hidup;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa almarhumah xxxx, semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat apapun dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus:
- Pencairan Asuransi Jiwa di Jiwasraya, atas nama xxxx;
- Untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) dan segala kepentingan hukum lain nya milik Pewaris (xxxx), serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

2. xxxx, saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi xxxx para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 sebagai suami dari xxxx, sedangkan Pemohon II, dan Pemohon III, adalah orang tua kandung dari xxxx (pewaris);
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris bernama xxxx, istri dari Pemohon I (xxxx);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan xxxx dikaruniai anak dua (2) orang yaitu xxxx dan xxxx;
- Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu almarhumah xxxx, yang bernama xxxx dan xxxx keduanya masih hidup;
- Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa almarhumah xxxx, semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat apapun dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus:
 - Pencairan Asuransi Jiwa di Jiwasraya, atas nama xxxx;
 - Untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) dan segala kepentingan hukum lain nya milik Pewaris (xxxx), serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris almarhumah xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 dengan meninggalkan ahli waris, suami (Pemohon I), yang bernama xxxx, anak kandung dua (2) orang yang bernama xxxx dan xxxx, dan kedua orang tua pewaris bapak yang bernama xxxx (Pemohon II), dan ibu yang bernama xxx x(Pemohon III) bermaksud mengurus penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah xxxx, dan untuk kepentingan administrasi serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”; dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti, maka Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.13, telah dapat memenuhi syarat formil alat bukti, karena bukti fotokopi tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah di nazegelel pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ternyata antara bukti yang satu dengan yang lainnya isinya (secara materil) telah bersesuaian dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai suatu alat bukti dipersidangan yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon) merupakan akta autentik yang membuktikan kebenaran identitas dan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dengan xxxx merupakan akta autentik, yang membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri dan majelis menilai bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. P.9, dan P.10 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, yang membuktikan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dengan almarhumah xxxx, telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama xxxx dan xxxxi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa (Kutipan akta Kelahiran), membuktikan bahwa Pewaris (xxxx) anak dari Pemohon II dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta outentik yang membuktikan bahwa Indah Windiarti, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, karena sakit dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Waris) merupakan bukti surat lainnya, yang membuktikan sebagai ahli waris almarhumah xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi buku Tabungan Bank BCA), membuktikan Rekening tersebut atas nama almarhumah Indah Windiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut maka sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibawah sumpahnya di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 170 HIR Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.11, dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan menjadi bukti sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah xxxx istri dari Pemohon I, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah xxxx yang bernama xxxx dan xxxx yang bernama xxxx masih hidup;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah xxxx pada saat meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yaitu suami yang bernama xxxx (Pemohon I), anak kandung dua (2) orang yang bernama xxxx dan xxxx, dan kedua orang tua pewaris yaitu bapak pewaris yang bernama xxxx ibu pewaris yang bernama xxxx, dan tidak ada lagi ahli waris lainnya, serta semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah xxxxi, baik semasa hidupnya maupun pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah xxxx, semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus:
 - Pencairan Asuransi jiwa di Jiwasraya atas nama xxxx;
 - Untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) dan segala kepentingan hukum lainnya milik Pewaris (xxxx), serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah menjadi bukti tetap tersebut dapat diambil kesimpulan Para Pemohon terdapat hubungan saling mewarisi karena ikatan perkawinan, dan keturunan, kemudian dapat disimpulkan pula bahwa tidak terbukti diantara para ahli waris melakukan perbuatan yang dapat menghalangi atau memutuskan terjadinya ikatan saling mewarisi di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian permohonan tersebut harus dikabulkan dan petitum permohonan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti xxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, maka petitum Nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Maret 2024 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah xxxx pada saat meninggal dunia, meninggalkan seorang suami yang bernama xxxx (Pemohon

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), anak kandung dua orang yang bernama xxxx dan xxxx, dan kedua orang tua pewaris bapak kandung bernama xxxx dan ibu pewaris yang bernama xxxx dan semua ahli waris beragama Islam, yang diketahui berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang telah diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi'ilmi al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

إذا اجتمع جميع الذكور والأنات فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والروجة

Artinya : “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri “;

Menimbang, bahwa almarhumah xxxx (pewaris) memiliki hubungan perkawinan dengan Pemohon I yaitu suami pewaris yang bernama xxxx, dan hubungan nasab yaitu anak kandung dua orang yang bernama xxxx dan xxxx, dan kedua orang tua pewaris bapak kandung bernama xxxx dan ibu pewaris yang bernama xxxx hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon dalam petitum angka tiga dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai ahli waris secara hukum bahwa:

1. xxxx (suami Pewaris);
2. xxxx (anak kandung laki-laki Pewaris);
3. xxxx (anak kandung laki-laki Pewaris);
4. xxxx (ayah pewaris);

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



5. xxxx (ibu pewaris);

adalah ahli waris almarhumah xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2010 dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 15 Maret 2013, belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon I mohon ditetapkan menjadi Wali terhadap kedua anak tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya diperbolehkan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perwalian tersebut diajukan oleh Pemohon I sebagai ayah kandungnya terhadap anaknya sendiri yang belum cakap hukum, maka hal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Wali sedapat-dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I untuk menjadi wali dari anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2010 dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 15 Maret 2013, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan asas umum peradilan “ tiada perkara tanpa bayar” dan sesuai dengan pasal 121 ayat (4) pasal 182 dan pasal 183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

segala ketentuan hukum syara dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan xxxx, meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah xxxx sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. xxxx (suami Pewaris);
- 3.2. xxxx (anak kandung laki-laki Pewaris);
- 3.3. xxxx (anak kandung laki-laki Pewaris);
- 3.4. xxxx (ayah pewaris);
- 3.5. xxxx(ibu pewaris);
4. Menetapkan Pemohon I (xxxx) sebagai wali dari dua orang anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang, 13 September 2010 dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 15 Maret 2013;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, SH., MH., dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Hj. Mardianti, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Drs. Suhardi

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tng



Hj. Mardiaty, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);